

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama: **Anak Pertama**, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 April 2021 dan **Anak Kedua**, Jenis kelamin laki-laki, umur 2 (dua) bulan, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 2023 berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibunya sampai umur 12 tahun atau mumayyiz, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu (bersilahturahmi) serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Terbanding**) berupa Nafkah *hadlanah* (biaya pemeliharaan anak) terhadap anak tersebut, setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan ada kenaikan disesuaikan kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya minimal 10 (sepuluh) persen pertahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);